

Jual Beli Online dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Negara

Sriayu Aritha Panggabean

STIE Al-Washliyah Sibolga

ayuaritha93@gmail.com

Azriadi Tanjung

STIE Al-Washliyah Sibolga

riady_basten@yahoo.co.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis jual beli online perspektif hukuIslam dan hukum negara. Penelitian ini menggunakan kualitatif dengan pendekatan *liberary research* atau studi pustaka dengan penelusuran sumber primer berupa buku-buku dan jurnal yang otoritatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli online menurut hukum Islam adalah boleh selama objek atau barang yang dijual tidak haram dan tidak mengandung unsur riba, penipuan (*gharar*) dan perjudian (*maisyir*). Baik hukum Islam maupun hukum negara tidak bertentangan mengenai hukum jual beli onine sebab negara juga telah menjamin aktivitas jual beli dengan mengaturnya dalam bentuk regulasi sebagaimana yang tertuang dalam KUH Perdata Pasal 1457 dan Pasal 1458 dan memberikan jaminan pada undang-undang perlindungan konsumen (UUPK) No.08 Tahun 1999.

Kata Kunci

Jual beli, Online, Hukum Islam, Negara

I. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi hari ini semakin pesat menyebabkan semua sendi-sendi kehidupan juga mendapat dampaknya. Paling tidak ada dua hal yang terasa amat besar dampaknya dari perkembangan teknologi tersebut yakni kehidupan menjadi mudah dan serba instan. Dahulu jika memerlukan makanan seseorang harus mencari bahan baku terlebih dahulu, kemudian mengolahnya secara manual hingga enjadi makanana seperti yang diinginkan. Saat ini seseorang cukup menekan aplikasi yang ada di *hand phone* masing-masing, beraga menu makanan siap diantar ke hadapannya dalam hitungan menit saja.

Perkembangan teknologi dewasa ini juga telah merambah pada aspek ekonomi dan bisnis. Dahulu pasar adalah satu-satunya tempat pertemuan antara penjual dan pembeli saling bertransaksi dengan cara yang paling sederhana barang tukar dengan barang (*barter*) atau dengan menggunakan uang sebagai alat pembayaran yang sah. Saat ini, representasi pasar dan aktivitas jual beli itu dapat diwakilkan melalui alat canggih yang ada di genggamannya masing-masing. Benar bahwa kemajuan teknologi telah membuat hidup manusia menjadi lebih mudah dan serba instan (Karlinawati, 2021).

Berdasarkan pengalaman sebageian besar orang, sangat banyak sekali peluang bisnis yang dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi digital berbasis internet (Purkon, 2014). Peluang ini telah dimanfaatkan oleh generasi milenial dan banyak menghasilkan jutawan-jutawan baru. Beberapa alasan yang menjadi faktor ramainya pengusaha muda mengisi market-market yang ada di berbagai aplikasi digital adalah karena modal yang dibutuhkan relative kecil, birokrasi yang gampang, dapat dijalankan dengan mudah, memilikipasar yang lebih luas dan transaksi dapat dilakukan kapan dan dimana saja (Nofriansyah, dkk: 2020).

Jual beli saat ini semakin ramai berkembang dengan menggunakan berbagai aplikasi dunia maya. Memang pada dasarnya jual beli dalam Islam termasuk ke dalam aspek muamalah yang diartikan sebagai menukar sesuatu dengan sesuatu melalui akad (Rifa'i, 1978). Adapun hukum dasar muamalah adalah mubah (boleh) kecuali mengandung unsur yang diharamkan atau

terdapat terindikasi penipuan di dalamnya. Oleh karena perkembangan dan kemajuan zaman terutama di bidang teknologi dan informasi tidak dapat dibendung lagi, maka banyak sekali persoalan yang terjadi terlebih dalam bidang akad jual beli yang nyaris hilang. Kemudian dari sisi kejujuran baik di antara penjual maupun pembeli juga patut dilihat bagaimana konsep yang sesuai menurut aturan Islam.

Dalam Islam, etika berbisnis harus memperhatikan hukum Islam, termasuk dalam jual beli online. Sebab, tujuan bisnis dalam Islam tidak hanya sekadar untuk mencari keuntungan semata akan tetapi juga mendapatkan keberkahan dari harta yang di peroleh (Purkon, 2014). Keberkahan tersebut diyakini dalam teologi umat Islam bahwa harta yang diperoleh akan mampu mendatangkan maslahat untuk dirinya, keluarga dan orang lain. Namun harta yang tidak berkah karena diperoleh dengan cara yang tidak halal hanya akan mendatangkan kesengsaraan hidup. sekali lagi keberkahan itu hanya dapat diperoleh manakala menjalankan bisnis dengan prinsip hukum Islam.

Beberapa permasalahan yang terkait dengan jual beli online diantaranya adalah belum sepenuhnya masyarakat percaya terhadap jual beli online terutama jika dilihat dari kaca mata ekonomi syariah. Penelitian yang dilakukan oleh Astuti (2018) mengatakan bahwa hanya 42,78 masyarakat muslim Kota Pekanbaru yang setuju terhadap akad jual beli online. Data ini menunjukkan betapa masih banyak masyarakat yang belum sependapat dengan akad transaksi jual beli online. Namun demikian, perkembangan jual beli online sangat massif di dunia maya dan semakin diminati banyak orang. Menurut Budhi (2016) Indonesia termasuk salah satu negara dengan peminat jual beli online terbanyak di dunia dengan total nilai pasar 283 triliun pertahunnya.

Berdasarkan pemaparan di atas kelihatannya masih terjadi dialektika jual beli online baik menurut hukum Islam maupun hukum negara. Meskipun beberapa penelitian sebelumnya telah membahas tentang tema ini, akan tetapi masih banyak juga masyarakat yang meragukan status hukum jual beli online terutama dari sisi *akad* yang dilakukan. Atas dasar itulah penelitian ini dilakukan kembali dengan tujuan memperjelas dan sekaligus mengkampanyekan bahwa jual beli online hukumnya halal selama memperhatikan aspek-aspek syariah yang telah di tentukan.

Beberapa penelitian terdahulu yang dapat dijadikan pijakan teori dalam penelitian ini adalah misalnya penelitian yang dilakukan oleh Johari (2018) mengatakan bahwa jual beli online dalam Islam tidak dilarang selama memenuhi prinsip syariah yakni bebas dari riba, penipuan dan mengandung judi. Berikutnya penelitian yang dilakukan oleh Adi (2021) mengatakan bahwa jual beli online boleh dilakukan asal tidak bertentangan dengan Alquran dan Hadis. Pada saat yang sama negara juga memberi peluang tersebut melalui KUH Perdata Pasal 1457 dan Pasal 1458.

II. LANDASAN TEORI

A. Jual Beli Online

Penggunaan teknologi modern sebagai alat bantu untuk memperlancar kegiatan usaha merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditawar lagi. Semakin cepat perputaran barang dan jasa, artinya semakin cepat pula perputaran uang dalam setiap transaksi (Johari, 2018). Di era digital seperti saat ini telah dimungkinkan transaksi perdagangan melalui dunia maya (online atau via internet), sehingga antara penjual dan pembeli tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Penggunaan media internet ini sangat efisien. Bagi pihak pengguna media online, mereka tidak perlu repot membangun toko, terikat jam kerja buka dan tutup, memiliki pegawai yang banyak seperti teller, satpam, cleaning service, supervisor maupun memajang barang secara fisik. Sedangkan bagi pihak konsumen keuntungan berbelanja melalui media online antara lain dapat mengunjungi pasar kapan saja dan dapat dilakukan dimana saja. Buyer dapat dengan leluasa masuk ke sebuah situs belanja dan melihat-lihat barang yang tertera dalam katalog, (layaknya kita berjalan-jalan di depan etalase toko) tanpa harus merasa tidak nyaman diawasi petugas jaga atau satpam. Apabila kita tertarik maka kita dapat meneruskan proses transaksi sebagaimana tertera dalam layar monitor, namun bila kita tidak suka maka kita dapat beralih ke pasar lainnya.

Jual beli merupakan tukar menukar terhadap sesuatu dengan sesuatu lainnya. konteksnya adalah tukar menukar antar produk atau tukar menukar produk dengan uang (Rohman, 2020). Menurut Sarwat (2018) jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta secara kepemilikan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa jual beli adalah menukarkan sesuatu dengan sesuatu lainnya yang berakibat pada berubahnya status kepemilikan.

Jual beli adalah aktivitas manusia yang lazim dilakukan sejak zaman dahulu dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Tentu saja perkembangan dan variasi dalam jual beli berkembang seiring kemajuan zaman. Jika dahulu dilakukan dengancara yang sangat sederhana sekali, misalnya dengan melakukan tukar menukar barang (*barter*), saat ini jauh lebih sederhana yakni hanya dengan menggunakan ujung jari telunjuk saja, di tempat masing-masing tanpa harus ada pertemuan antara penjual dan pembeli.

Dalam Islam, jual beli dikenal dengan *bay'a* yang artinya adalah menukarkan harta dengan harta menurut *akad* tertentu. Islam secara ketat mengatur tentang jual beli. Hal ini terlihat dari rukun jual beli yang disepakati para ulama adalah: 1) penjual, 2) pembeli, 3) baramng yang dijual, 4) harga dan 5) ucapan *ijab* dan *qabul* (Rifa'i, 1978). Di samping itu hukum Islam juga mengatur sampai kepada syarat pemnjual dan pembeli yaitu: 1) berakal, 2) dengan kehendak sendiri, 3) keadaannya tidak mubazzir, 4) *baligh* (berakal).

Melalui penjelasan di atas dapat diasumsikan bahwa Islam sangat mengatur aktivitas jual beli dengan ketat. Sehingga dengan demikian menuntut umat Islam agar selalu berhati-hati dalam melakukan jual beli. Sesungguhnya Islam sangat terbuka terhadap perkembangan zaman dan teknoligi modern termasuk dalam hal jual beli selamma tidak menyalahi aturan yang telah ditetapkan oleh syariat.

Transaksi barang dan jasa atau ebih sederhananya jual beli melalui media online termasuk kategori muamalah dibidang perdagangan atau bisnis, yang menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau dengan beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Adapun yang dimaksud dengan fiqh muamalah secara terminologi didefinisikan sebagai hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum manusia dalam persoalan-persoaa keduniaan. Misalnya dalam persoalan jual beli, utang piutang, kerjasama dagang, perserikatan, perkongsian.

B. Hukum Islam dan Hukum Negara

Hubungan Islam dan negara telah final dan tidak dapa diganggu gugat. Islam sangat menganjurkan mencintai tanah air. Bahkan para ulama terdahulu mengatakan bahwa mencintai tanah air adalah indikator dari orang beriman. Dalam konsep Islam negara aharus berdaulat, eksis terlebih dahulu baru kemudian mengisinya dengan syariat Islam. Bukan di balik, menyuarakan syariat Islam tanpa memperhatikan kearifan lokal yang pada akhirnya hanya akan merusak eksistensi negara tersebut. Antara hukum Islam dengan hukum negara memang tidak seharusnya dipertentangkan, akan tetapi karena perkembangan zaman seringkali muncul isu yang kemudian menyebabkan terjadinya dialektika anantara hukum Islam dan hukum Negara.

Hukum Islam merupakan hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam (Ali, 1991). sebagai sistem hukum ia mempunyai beberapa istilah kunci yang sangat penting, misalnya syariah atau fikih dan beberapa kalimat istilah lainnya. syariah adalah jalan hidup muslim (Ali, 1991). Syariah memuat ketetapan-ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya baik dalam bentuk perintah mmaupun laramngan yang meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Sedangkan fikih adalah paham atau pengertian (Ali, 1991). Pengertian yang dimaksud berkaitan dengan norma dasar atau ketentuan umum yang terdapat didalam Alquran dan Hadis.

Dengan demikian dapat diasumsikan bahwa hukum Islam adalah aturan hidup bagi seorang muslim yang sesuai dengan tuntutan Alquran dan Hadis. Inilah yang menjadi dasar segala aspek kehidupan manusia telah diatur dan ditetapkan, tidak boleh bertentangan. Meskipun zaman terus berubah dan berkembang namun, prinsip dasar yang telah ditetapkan itu akan selalu relevan dengan perkembangan zaman. Agaknya inilah yang menjadi persoalan

pokok dalam penelitian ini yakni bagaimana isu aktual (jual beli online) jika ditinjau dari hukum Islam, sudahkah sesuai dengan prinsip dasar huku Islam? atau belum?.

Adapun yang dimaksud dengan hukum negara adalah himpunan nilai-nilai dan aturan atau pola perilaku yang berkisar pada kebutuhan-kebutuhan pokok manusia di suatu negara (Soekanto, 2005). Setiap negara memiliki karakteristik hukum tersendiri sesuai dengan falsafah negara dan budaya masing-masing. Jadi boleh jadi di Indonesia hukuman bagi pencuri berbeda dengan hukuman bagi pencuri di Arab Saudi. Demikian pula dengan status hukum jual beli online, tentu berbeda di satu negara dengan negara lainnya.

Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai konstitusi yang mengikat seluruh warga negara. Turunan hukum tersebut ada pada peraturan presiden dan undang-undang yang dirancang oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Demikian seterusnya, di level provinsi aturan atau hukum tersebut dituangkan dalam bentuk peraturan daerah (Perda) yang dikeluarkan oleh gubernur. Hal yang sama juga berlaku sampai kepada tingkat Kabupaten dan Kota.

Undang-undang perlindungan konsumen (UUPK) No.08 Tahun 1999 menjamin jual beli baik yang dilakukan secara tradisional maupun secara digital sangat penting dalam perlindungan hak-hak konsumen dan terhindar dari kejahatan atau tindak kriminal. Di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut disebutkan yaitu: (a) pasal 1 ayat 2 bahwa Konsumen bisa diri sendiri pribadi atau pihak yang ditentukan oleh Undang-Undang dalam ketersediaan barang dan jasa yang diperjualbelikan, (b) pasal 1 ayat 1 adanya suatu perlindungan konsumen yang dapat menjamin adanya perlindungan hukum antara pihak-pihak yang melakukan transaksi.

Dengan adanya pertauran perundang-undangan tersebut maka diharapkan tidak ada unsur penipuan atau jual beli abal-abal yang mengakibatkan kerugian dari pihak-pihaknya. Penjual juga diperbolehkan memposting barang dagangannya beserta perijinan jual beli jika memang usahanya terdapat perijinan berbadan hukum seperti CV, UD, PT dan lain sebagainya. Karena selain meyakinkan pembelinya juga mempunyai nilai tambahan dimata hukum yaitu kepercayaan akan barang yang diperjualbelikan adalah aman dan halal. Jual beli online memudahkan penjual dan pembeli jika terkendala jarak misalnya dari satu kota dengan kota yang lain, dari satu pulau dengan pulau yang lain, dari satu negara dengan negara yang lain. Karena jual beli online tidak hanya diperuntukkan di Indonesia atau dalam negeri saja melainkan juga antar negara. Sehingga teknologi sangat berperan penting dalam kegiatan jual beli online.

Jual beli dianggap mempunyai kekuatan hukum antara kedua belah pihak apabila telah mencapai kesepakatan harga barang tersebut, meskipun uangnya belum diterima (Adi, 2021). Karena dengan adanya kesepakatan maka masing-masing pihak yang ada didalamnya mempunyai kewajiban dan hak yang saling mengikat satu sama lain, itu artinya dengan adanya keputusan bersama diantara kedua belah pihak mempunyai akibat hukum saling mengaitkan satu sama lain untuk melaksanakan apa yang telah disepakati. Apabila salah satu pihak berupaya mengingkari janji atas apa yang telah disepakati bersama maka pihak yang lainnya dapat menuntut secara hukum pihak yang mengingkari suatu hal yang disepakati bersama tersebut.

Terdapat kewajiban-kewajiban antara penjual dan pembeli sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan undang-undang. Adapun kewajiban penjual adalah sebagai berikut:

1. Pihak pertama atau yang disebut dengan penjual menyerahkan barang dagangannya kepada pembeli tanpa ada cacat yang menyertainya.
2. Barang dagangan yang diperjualbelikan diserahkan kepada pihak kedua atau pembeli tanpa ada pengurangan dengan disertai bukti-bukti autentik sebagai pelengkapanya.
3. Jika ditemukan selisih dalam hal jual beli baik dalam ukuran timbangan yaitu kilogram maupun selisih dalam ukuran luas tanah maka dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama tanpa merugikan salah satu pihak.
4. Apabila terjadi pembatalan jual beli yang dilakukan salah pihak yaitu pihak penjual maupun pihak pembeli maka dapat dilakukan ganti rugi atau upaya hukum lainnya jika

merugikan salah pihak. Karena pembatalan tanpa ada persetujuan dari kedua belah pihak dianggap melanggar hukum.

III. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *liberary research* atau studi pustaka dengan penelusuran sumber primer berupa buku-buku dan jurnal yang otoritatif yang berkenaan dengan jual beli online menurut hukum Islam dan hukum negara. Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang datanya diperoleh dan diolah dari berbagai sumber tertulis (Subagyo, 1991: 109). Sedangkan langkah yang dilalui dalam penelitian ini adalah membaca kemudian memahami dan menelaah sumber-sumber yang berkaitan dengan tema penelitian.

IV. HASIL PENELITIAN

1. Jual Beli Online Perspektif Hukum Islam

Dalam Islam, jual beli diatur dalam satu bab tersendiri yakni muamalah. Bahkan dalam bab muamalah jual beli berada pada posisi pertama. Jual beli merupakan perbuatan halal dalam agama Islam (Sinaga, 2011). Dalam surah Al-Baqarah/2: 275 dijelaskan bahwa Allah swt. telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang yang meninggalkan riba akan mendapatkan keberuntungan, sedangkan yang tidak mau meninggalkan riba akan mendapatkan siksa neraka. Demikian juga dijelaskan di surah an-Nisa'/4: 2 bahwa Allah melarang manusia saling memakan harta dengan cara-cara yang tidak terpuji kecuali melalui perniagaan yang berasaskan suka sama suka.

Di dalam Hadis Nabi Muhammad saw. juga menjelaskan bahwa beliau ditanya tentang usaha atau pekerjaan apa yang lebih baik, lalu kemudian Nabi menjelaskan bahwa pekerjaan yang baik adalah seseorang yang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang tidak mengandung unsur penipuan dan penghianatan (HR. Ahmad).

Menurut Sinaga (2011) terdapat beberapa bentuk jual beli yang sah tetapi dilarang dalam syariat, seperti berikut ini:

- a. Membeli barang yang telah dibeli orang lain yang masih dalam penawaran (*khiyar*);
- b. Membeli barang di tengah jalan, mencegat di tengah jalan barang yang hendak di bawa ke pasar;
- c. Menimbun barang dagangan agar dapat dijual dengan harga yang lebih tinggi;
- d. Transaksi jual beli yang mengandung unsur penipuan, baik pada ukuran, timbangan, penggunaan uang palsu, keaslian barang dan lain sebagainya;
- e. Penentuan harga barang yang terlalu tinggi.

Dalam konteks jual beli online sebagaimana persoalan yang menjadi fokus dalam penelitian ini, jika terdapat indikasi satu atau lebih dari kriteria di atas maka hukumnya haram. Namun jika terbebas dari kelima unsur tersebut maka hukum jual beli online adalah sah dan boleh. Jika diamati secara seksama, tuntutan syariat Islam terhadap jual beli sangat ketat sehingga berpeluang atau berpotensi menimbulkan kenyamanan bagi siapa saja yang bertransaksi menggunakan cara-cara Islam. dan memang inilah tujuan syariat Islam diturunkan yakni agar terciptanya kehidupan yang jujur dan berkeadilan.

Yang sering dipermasalahkan adalah bagaimana akad jual beli terutama jika menggunakan sistem online. Formulasi *ijab qabul* dalam suatu perjanjian jual beli dapat dilaksanakan dengan ucapan lisan, tulisan atau isyarat bagi mereka yang tidak mampu berbicara atau menulis. Bahkan dapat dilaksanakan dengan perbuatan yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan suatu perjanjian yang umumnya dikenal dengan *al-mu'athah*. Tidak ada petunjuk baik dalam Alquran maupun Hadis yang mengharuskan penggunaan bentuk atau kata-kata tertentu dalam pelaksanaan *ijab qabul* yang dibuat oleh para pihak. Formulasi *ijab qabul* dapat dilaksanakan menurut kebiasaan (*'urf*) sepanjang tidak bertentangan dengan *syara'*.

Dalam transaksi online, pembeli dapat melihat barang atau jasa yang ditawarkan pada layar monitor, namun obyek tersebut tidak bisa seketika diperoleh karena harus menunggu dikirim oleh pihak penjual. Lamanya masa pengiriman tergantung dari lokasi (tempat tinggal

atau kantor) pembeli, apakah di tengah kota atau di daerah yang terpencil, di luar pulau bahkan di negara yang berbeda. Disamping itu buyer tidak dapat langsung memeriksa kondisi barang yang akan ia beli, apakah sesuai dengan yang di posting atau tidak, apakah ada cacatnya atau tidak.

Menurut hukum Islam keadaan demikian dibolehkan, sepanjang obyek yang diperdagangkan bukan barang haram seperti minuman keras (*khamar*), majalah/buku/VCD porno, makanan kaleng yang mengandung zat yang diharamkan misalnya babi, darah, alkohol, serta barang-barang yang terlarang menurut undang-undang negara yang bersangkutan, misalnya hewan langka, benda purbakala, barang curian, rampasan, hasil penjarahan, bebas dari unsur *ribawi*, *gharar* dan *maisyir* (Ali, 2003). Selain itu pihak penjual wajib memastikan bahwa barangnya telah ada atau segera dibuatkan dan siap dikirim sesuai dengan janji yang telah ia posting pada toko virtualnya (web).

Dalam transaksi online, tujuan yang hendak dicapai penjual adalah memperoleh sejumlah uang, sedangkan bagi pembeli tujuannya adalah mendapatkan barang/jasa yang ditawarkan, sehingga akibat hukumnya adalah kedua belah pihak memiliki kewajiban untuk serah terima uang dengan barang/jasa (Ali, 2003). Jika masing-masing pihak telah melaksanakan hak dan kewajibannya tersebut maka ini dibenarkan syara', namun jika masing-masing pihak atau salah satunya ada itikad yang tidak baik untuk tidak melaksanakan hak atau kewajibannya atau dengan kata lain ada unsur penipuan (*tadlis*) dan tipu muslihat (*taghir*), inilah yang bertentangan dengan syara' sehingga tidak diperbolehkan.

2. Jual Beli Online Perspektif Hukum Negara

Penjelasan singkat mengenai jual beli yang tercantum pada Pasal 1458 KUH Perdata yang berbunyi jual beli dianggap telah terjadi jika diantara kedua belah pihak segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya meskipun barang tersebut belum diserahkan dan harganya belum dibayar. Sehingga artinya bahwa unsur-unsur jual beli sudah terpenuhi sehingga apabila terjadi pelanggaran maupun kejahatan yang berkaitan dengan jual beli maka hal tersebut dapat diproses secara hukum meskipun hanya dilakukan secara online. Sebab sudah diatur secara sah dan legal dalam suatu Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Yang tertuang dalam Hukum KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) maupun dalam Undang Undang ITE jika kejahatan atau pelanggaran dilakukan secara rekam jejak digital atau online.

Untuk bisa dianggap sah dalam suatu perjanjian jual beli baik dalam hukum Islam maupun dalam hukum negara hampir sama perwujudannya maka para pihak yang mengikat dirinya wajib memenuhi syarat sah persetujuan jual beli sebagaimana yang dikemukakan oleh Adi (2021) yakni:

- a. Adanya kesepakatan mereka yang mengikat dirinya yaitu ada pihak penjual dan pihak pembeli dalam akad perjanjian jual beli;
- b. Adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan yaitu sudah dewasa, sudah akil baliqh, tidak gila dan waras jiwa raga;
- c. Adanya suatu pokok persoalan tertentu dalam hal barang atau objek yang diperjualbelikan;
- d. Adanya suatu sebab yang tidak dilarang berdasarkan norma, agama maupun berdasarkan undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak apabila telah mencapai kesepakatan tentang suatu barang yang akan dibeli beserta harga barang tersebut. Meski barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar. Itu artinya, dengan adanya kesepakatan atau perjanjian antara kedua belah pihak maka kedua belah pihak terikat satu sama lain untuk melaksanakan apa yang telah disepakati. Apabila salah satu pihak berupaya mengingkari janji atas kesepakatan dapat menuntut pihak yang mengingkari kesepakatan tersebut. Dan tidak diperbolehkan membatalkan perjanjian jual beli secara sepihak karena bisa dituntut atas ganti rugi.

Undang-undang perlindungan konsumen (UUPK) No.08 Tahun 1999 menjamin jual beli baik yang dilakukan secara tradisional maupun secara digital sangat penting dalam perlindungan hak-hak konsumen dan terhindar dari kejahatan atau tindak kriminal. Di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut disebutkan yaitu: (a) pasal 1 ayat 2 bahwa Konsumen bisa diri sendiri pribadi atau pihak yang ditentukan oleh Undang-Undang dalam ketersediaan barang dan jasa yang diperjualbelikan, (b) pasal 1 ayat 1 adanya suatu perlindungan konsumen yang dapat menjamin adanya perlindungan hukum antara pihak-pihak yang melakukan transaksi.

V. KESIMPULAN

Perkembangan zaman yang semakin canggih sesungguhnya telah membuat banyak sekali perubahan termasuk dalam aspek perekonomian. Perubahan tersebut sangat terasa dari yang bersifat tradisional menuju digital dan saat ini semakin menjamurnya jual beli online di banyak aplikasi dan media sosial. Jual beli online menurut hukum Islam adalah boleh selama objek atau barang yang dijual tidak haram dan tidak mengandung unsur riba, penipuan (*gharar*) dan perjudian (*maisyir*). Baik hukum Islam maupun hukum negara tidak bertentangan mengenai hukum jual beli online sebab negara juga telah menjamin aktivitas jual beli dengan mengaturnya dalam bentuk regulasi sebagaimana yang tertuang dalam KUH Perdata Pasal 1457 dan Pasal 1458 dan memberikan jaminan pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) No.08 Tahun 1999.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Fajarwati Kusuma. (2021). Perspektif Jual Beli Online dalam Perspektif Hukum Islam dan KUH Perdata. *Lisyabab: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 2 (1), 91-102.
- Ali, Mohammad Daud. 1991. *Asas-Asas Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali.
- Ali, Muhyiddin. (2003). *Fiqih Digital*. Yogyakarta: Qonun Prisma Persada.
- Astuti, Dharmi (2018). Persepsi Masyarakat Terhadap Akad Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Syariah, *Syarikat: Jurnal Rumpun Ilmu Syariah*, 1 (1), 13-26.
- Budhi, Galih Setyo. (2016). Analisis Siste E-Commerce Pada Perusahaan Jual Beli Online Lazada Indonesia. *Jurnal Electronics, Informatics, and Vocational Education (ELINVO)*, 1 (2), 78-82.
- Johari, Elman. (2018). Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Sehasen*, 2 (1), 1-13.
- Karlinawati. (2021). *Psikologi Keluarga*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Nofriansyah, Dicky. (2020). *Bisnis Online: Strategi dan Peluang Usaha*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Purkon, Arif. (2014). *Bisnis Online Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Rifa'i, Moh. (1978). *Fiqih Islam Lengkap*. Semarang: Toha Putra.
- Rohman, Holilur. (2020). *Hukum Jual Beli Online*. Pamekasan: Duta Media Publishing.
- Sarwat, Ahmad. (2018). *Fiqih Jual-Beli*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.

-
- Sinaga, Ali Imran. (2011). *Fikih Bagian Pertama: Taharah, Ibadah, Mu'amalah*. Bandung: Citapusta.
- Soekanto, Soerjono. (2005). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Subagyo, Joko. (1991). *Metodologi Penelitian: Teori dan Praktik*. Jakarta: Rhineka Cipta.